

Konstruksi Model Sistem Integratif Peradilan Militer Dalam Perspektif Pembaruan Sistem Peradilan Militer di Indonesia

¹Dini Dewi Heniarti, ²Elsa R.M.Toule, dan ³Firdaus

¹Fakultas Hukum, Universitas Islam Bandung, Jl. Ranggagading No. 8 Bandung 40116

²Hukum Universitas Patimura, Jl. Ir M. Putuhena, Poka, Ambon, 97233

³Hukum Universitas Sultan, Jl Raya Jakarta km 4 Pakupatan, Serang Banten, 0254280330

e-mail: ¹bunda_difa@yahoo.com ²elsa_toule@yahoo.com; ³dauslaw07@yahoo.com

Abstrak. Peradilan Militer yang merupakan institusi peradilan di dalam tubuh militer memiliki tugas yang sangat berat, selain memastikan adanya proses hukum yang adil bagi anggota militer (*due process of law*) dan menegakkan disiplin anggota militer, peradilan militer juga harus menjamin bahwa mekanisme hukum tersebut juga melindungi hak-hak sipil anggota militer. Dalam perkembangannya peradilan militer mengalami perubahan-perubahan pandangan. Perdebatan yang terjadi mengenai yurisdiksi peradilan militer yang diduga berpotensi adanya *impunity*. Ketetapan MPR Nomor VII/MPR/2000 yang menyatakan bahwa TNI yang melakukan tindak pidana umum tidak lagi diadili di peradilan militer merupakan salah satu yang mendasari usulan dilakukannya perubahan yurisdiksi peradilan militer tersebut. Untuk membatasi ruang lingkup permasalahan dalam bentuk yang spesifik yaitu terbatas kepada tinjauan yuridis, maka penulis akan mencoba mengidentifikasi masalah mengenai yurisdiksi peradilan militer terhadap anggota TNI yang melakukan tindak pidana umum dalam perspektif pembaruan sistem peradilan militer di Indonesia dan model sistem integratif peradilan militer di Indonesia. Tujuan yang hendak dicapai dengan dilakukannya penelitian ini adalah untuk mendapatkan pengetahuan, pemahaman tentang yurisdiksi peradilan militer terhadap anggota TNI yang melakukan tindak pidana umum dan model sistem integratif peradilan militer dalam perspektif pembaruan sistem peradilan militer di Indonesia. Penulis menggunakan Teori negara Hukum sebagai *Grand Theory*, Teori Hukum Pembangunan sebagai *Middle Theory* dan Sistem Peradilan Pidana sebagai *Applied Theory*. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif, ditunjang dan dilengkapi dengan pendekatan-pendekatan yuridis empiris, pendekatan historis dan pendekatan yuridis komparatif. Penulis menggunakan spesifikasi yang bersifat deskriptif analitis. Data utama yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder, yang meliputi bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Teknik pengumpulan data berupa jenis data primer dan data sekunder. Analisis data dilakukan secara yuridis kualitatif. Teknik pengecekan kesahihan data dalam penelitian ini menggunakan multi metode dengan *triangulation*. Hasil penelitian bahwa yurisdiksi peradilan militer tergantung pendekatan yang dipakai apakah pendekatan *jurisdiction over the person*, pendekatan *jurisdiction over the offences*, *locus* dan *tempus*. Konstruksi sistem model integratif peradilan militer memperhatikan subyek pelaku dalam hal memperhatikan alternatif sebagai bentuk campuran. Harus diperhatikan adalah titik berat kerugian atas pelanggaran dan akibat dari tindak pidana dalam kaitan dengan komposisi Hakim yang berbentuk campuran tersebut. Dengan mengakui eksistensi Peradilan Militer secara konstitusional dan legalitas ketentuan pelaksanaannya yang berada langsung dibawah Mahkamah Agung, maka komposisi bentuk campuran Hakim ini tetap harus diketuai oleh Hakim Militer.

Kata kunci: Yurisdiksi; peradilan militer; pembaruan; independensi peradilan

1. Pendahuluan.

Dalam lingkungan Angkatan Perang diperlukan adanya badan-badan peradilan yang dalam melaksanakan tugasnya mampu menegakkan keadilan dan hukum dan

mampu menilai segala sesuatu yang berhubungan dengan tujuan pembentukan Angkatan Perang. Soegiri : 1975)

Dalam perkembangannya peradilan militer mengalami perubahan-perubahan pandangan. Rencana perubahan terhadap Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 Tentang Peradilan Militer mulai dibahas oleh berbagai pihak dan profesi. Usulan ini berdasarkan pada dua hal, pertama, proses persidangan selama peradilan militer berlangsung masih terkesan tertutup. Kedua, berkaitan dengan menurunnya kredibilitas peradilan militer dalam beberapa kasus peradilan militer belum mampu menangkap rasa keadilan rakyat dan menuangkannya dalam putusan hakim. Menurut Ketetapan MPR Nomor VI Tahun 2000 POLRI telah dipisahkan dari TNI (Pasal 1) dan menurut Pasal 3 ayat (4) Ketetapan MPR Nomor VII Tahun 2000 yurisdiksi peradilan militer dibatasi hanya mengadili prajurit TNI yang melakukan pelanggaran hukum militer.

Selain alasan yuridis yang disebutkan diatas terdapat alasan-alasan yang lain yaitu alas hukum yang dijadikan dasar keberadaan Undang-Undang No 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer telah mengalami perubahan. (Artidjo Alkostar : 2006)

Peradilan militer bukanlah semata-mata untuk menegakkan hukum dan ketertiban di lingkungan TNI tetapi lebih dari itu adalah menjaga TNI tetap kuat dan solid, dan TNI yang kuat serta solid akan berpengaruh pada eksistensi NKRI (Indrajit : 2010).

Untuk membatasi ruang lingkup permasalahan, maka peneliti mengidentifikasi masalah sebagai berikut:

1. Bagaimanakah yurisdiksi peradilan militer terhadap anggota TNI yang melakukan tindak pidana umum dalam perspektif pembaruan sistem peradilan militer di Indonesia?
2. Bagaimanakah konstruksi sistem model integratif peradilan militer dalam perspektif pembaruan peradilan militer di Indonesia?

2. Metodologi

Secara teoritis konsep negara hukum awalnya dikenal di negara-negara Eropa Kontinental dengan istilah *Rechtsstaat* artinya negara berdasarkan hukum yang upayanya untuk membatasi dan mengatur kekuasaan. (Azhary : 1995). Paham ini berkembang di negara-negara Anglo Saxon khususnya di Inggris dengan sebutan *The Rule of Law* atau negara yang kekuasaannya dibatasi oleh hukum (Bagir Manan :1996). Pengertian hukum dalam masyarakat yang sedang membangun tidak hanya merupakan perangkat kaidah dan asas-asas yang mengatur hubungan manusia dalam masyarakat, tetapi harus pula mencakup lembaga (*institutions*) dan proses yang diperlukan untuk mewujudkan hukum itu dalam kenyataan (Mochtar Koesoematmadja : 1995)

Penelitian ini terutama dilakukan dengan pendekatan yuridis normatif yang berkaitan dengan asas-asas hukum, konsep dasar hukum, kaidah/norma, lembaga dan proses hukum, dan dilengkapi dengan pendekatan-pendekatan yuridis empiris. (Suryono Soekanto: 1982). Peneliti menggunakan metode penelitian yang bersifat deskriptif analitis. Data utama yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder, yang meliputi bahan hukum primer antara lain: Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 Tentang Peradilan Militer, Kitab Undang-undang Hukum Pidana, Undang-Undang Nomor 26 Tahun 1997 Tentang Hukum Disiplin Prajurit, Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 Tentang TNI, Undang-Undang Nomor 3 tahun 2002 Tentang Pertahanan Negara, Undang-Undang

Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana, serta putusan-putusan dalam peradilan militer. Bahan Hukum Sekunder antara lain ; Rancangan Undang-Undang Peradilan Militer, Rancangan Undang-Undang Kitab Hukum Pidana Militer, Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, buku hasil penelitian, dan jurnal-jurnal tentang peradilan militer. Bahan Hukum Tersier antara lain ; *Encyclopedia of Crime and Justice*, *Black's law Dictionary*, dan bahan-bahan di bidang peradilan militer. Peneliti menggunakan teknik pengumpulan data berupa, jenis data yang meliputi data yang diperoleh langsung dari masyarakat (aparatus yang terkait dengan peradilan militer) yang disebut data primer dan yang diperoleh dari data kepustakaan (data sekunder). Namun karena penelitian ini lebih bersifat penelitian hukum normatif, maka lebih menitik beratkan data sekunder, sedangkan data primer lebih bersifat menunjang. Data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini dikumpulkan dari bahan primer berupa perundang-undangan yang berkaitan dengan peradilan militer dan dari sumber sekunder berupa dokumen atau risalah perundang-undangan, konsep rancangan undang-undang, sumber-sumber hukum dan perundang-undangan negara lain, hasil-hasil penelitian, dan kegiatan ilmiah lainnya baik nasional maupun internasional, pendapat para ahli hukum dan ensiklopedi. Disamping itu dikumpulkan pula bahan-bahan dari data sekunder yang bersifat publik yang berkaitan dengan yurisdiksi peradilan militer dalam sistem peradilan pidana. Penelitian ini juga menggunakan penelitian lapangan, yaitu cara memperoleh data yang bersifat primer. Dalam hal ini akan diusahakan untuk memperoleh data-data dengan mengadakan observasi, interview dengan Polisi Militer, Oditur Militer, Kepala Lembaga Pemasarakatan Militer, Badan Pembinaan Hukum Markas Besar Tentara Nasional Indonesia, Biro Hukum Departemen Pertahanan, dan Hakim Militer serta pihak-pihak yang terlibat seperti Lembaga Kepaperaan yang terlibat langsung dalam proses Peradilan Pidana Militer. Peneliti menggunakan metode analisis data secara yuridis kualitatif, karena penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan objek penelitian berupa asas-asas, konsep dasar, dan norma/kaidah hukum.

3. Pembahasan

A. Yurisdiksi Peradilan Militer terhadap Anggota TNI yang Melakukan Tindak Pidana Umum.

Lembaga peradilan memiliki peran penting dalam implementasi konsep negara hukum saat proses demokratisasi, terutama dalam kondisi transisi dan sistem politik yang otoriter ke arah masyarakat yang demokratis, terlihat dari peran lembaga peradilan dalam mencegah penyalahgunaan proses peradilan untuk kepentingan politik (Christopher M. Lakins : 1996). Salah satu ciri negara hukum adalah independensi peradilan. Independensi kekuasaan lembaga peradilan tidak dapat dilepaskan dari perdebatan teoretik tentang pemisahan kekuasaan (*separation of powers*), (Montesquieu : 1949).

Sistem ketatanegaraan, sistem pembangunan nasional, sistem pendidikan nasional, sistem pendidikan hukum dan sebagainya juga mempunyai tujuan (dikenal dengan istilah visi dan misi). Demikian pula dengan sistem hukum (termasuk sistem hukum pidana militer), sehingga tepatlah dikatakan apabila sistem hukum merupakan suatu sistem yang bertujuan (Barda Nawawi Arief : 2009).

Hukum militer dan peradilan militer, terkait pula dengan soal perang dan pengertian-pengertian mengenai hukum keadaan darurat yang mengandung aspek-aspek yang berkaitan dengan hukum internasional. Seperti dikemukakan oleh Robert Barros dalam tulisannya tentang *Dictatorship and the rule of law: rules and military power in pinochet's chile*”,

“should be associate the rule of law only with democratic legal system or can we conceive of the rule of the law as an independent phenomenon that may aually be associated with other from form of regime? In parlicular, can we speak of an authocratic or dictatorial rule of law? In principle, under specific conditions, both are compatible with non democratic forms of rule.”

Sebagai suatu bidang hukum yang tersendiri dapat dikatakan bahwa hukum militer itu berisi norma-norma hukum yang berlaku bagi mereka yang tergolong sebagai organisasi militer atau setidaknya orang-orang sipil tertentu yang terhadapnya berdasarkan ketentuan undang-undang, diberlakukan hukum militer (Robert Barros : 2003).

Dalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun 1999 tentang Peradilan Militer juga ditentukan demikian. Pasal 9 (1) Undang-Undang ini menentukan bahwa pengadilan dalam lingkungan peradilan militer berwenang mengadili tindak pidana yang dilakukan oleh seseorang yang pada melakukan tindak pidana adalah:

- a. Prajurit;
- b. Yang berdasarkan undang-undang dipersamakan dengan prajurit;
- c. Anggota suatu golongan atau jawatan atau badan atau dipersamakan sebagai prajurit berdasarkan Undang-Undang;
- d. Seorang yang tidak masuk golongan pada huruf a, huruf b, huruf c,tetapi atas keputusan panglima dengan persetujuan menteri kehakiman(sekarang menteri hukum dan HAM) harus di adili oleh pengadilan militer.

Yurisdiksi tradisional berkaitan dengan batas-batas kewenangan negara di tiga bidang penegakan hukum.Pertama, kewenangan pembuatan hukum substantif. Kedua,kewenangan mengadili atau menerapkan hukum . Ketiga, kewenangan melaksanakan/memaksakan kepatuhan hukum yang dibuatnya .Pengertian lain tentang yurisdiksi yaitu sebagai *:(rechtsmacht*, kekuasaan memeriksa dan mengadili) dan justiablel (orang-orang yang ditundukkan pada suatu kekuasaan peradilan tertentu) sebenarnya termasuk dalam hukum acara pidana dalam arti luas. Yurisdiksi dan justiablel merupakan dua istilah yang saling melengkapi. Apabila yurisdiksi mempersoalkan kekuasaan memeriksa dan mengadili, maka justiablel mempersoalkan orang-orang yang diperiksa dan diadili yang termasuk dalam kekuasaan tersebut. Dengan demikian ketentuan-ketentuan mengenai yurisdiksi dapat ditafsirkan sebagai ketentuan-ketentuan justiablel. (E. Y Kanter dan Sianturi :1982)

Pengertian jurisdiksi pengadilan militer menurut John C. Ries and Owen S. Nibley:

“ Traditionally, military justice has been a rough form of justice emphasizing summary pro- cedures, speedy convictions and stern penalties with a view to maintaining obedience and fighting fitness in the ranks. They [courts-martial] have always been subject to varying degrees of "command influence." In essence, these tribunals are simply executive tribunals whose personnel are in the executive chain of command. Military law is, in many respects, harsh law

which is frequently cast in very sweeping and vague terms. It emphasizes the iron hand of discipline more than it does the even scales of justice."1 In view of these misgivings about military law and the court-martial system, it is not surprising that Justice Black and his colleagues could find no way to permit the court-martial of civilian dependents."

Suatu kekhususan dalam penyelesaian suatu perkara yang dilakukan oleh seorang militer ialah bahwa peran komandan yang bersangkutan tidak boleh diabaikan, bahkan adakalanya (misalnya dalam daerah pertempuran) lebih diutamakan daripada peran petugas penegak hukum. Suatu negara yang menjunjung tinggi hukum tanpa mengabaikan salah satu kepentingan sudah sewajarnya apabila diadakan keseimbangan antara *asas unity of command* (kesatuan komando) dan kesatuan penuntutan (*de een en ondeelbaarheid van het parket*).

Hukum Acara Pidana Militer dalam penerapannya memberlakukan asas-asas khusus yang merupakan norma-norma dalam tata kehidupan militer, yaitu asas kesatuan komando, asas komandan bertanggung jawab terhadap anak buah dan asas kepentingan militer. Dalam penyelenggaraan fungsi pertahanan negara, prinsip kepentingan militer harus lebih diutamakan dari pada kepentingan golongan atau perorangan, termasuk dalam proses peradilan militer kepentingan militer lebih diutamakan dan diseimbangkan dengan tidak mengesampingkan kepentingan hukum.

Norma substantif yang mengatur tindak pidana yang dilakukan oleh militer adalah Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer. Menurut KUHPM, tindak pidana yang dilakukan oleh militer adalah ; tindak pidana yang diatur KUHPM, dan yang tidak diatur dalam KUHPM. Berarti secara yuridis menurut KUHPM, tindak pidana umum yang dilakukan oleh militer juga merupakan tindak pidana militer (Barda Nawawi Arief 2006). Oleh karena itu bagi militer diadakannya peradilan khusus, diakui bahwa kekhususan itu bukan merupakan keistimewaan akan tetapi suatu ketentuan yang lebih memperhatikan faktor khusus yang terdapat dalam bidang kemiliteran.

Reformasi TNI, bagian akhirnya adalah reformasi peradilan militer. TNI netral, tidak berpolitik, tidak berbisnis, semuanya sudah dilakukan oleh TNI. Namun yang masih dipersoalkan adalah adalah peradilan militernya. Rancangan Undang-Undang Peradilan Militer, diajukan tetapi mengalami hambatan , karena perbedaan pandangan yang sangat tajam. Pemerintah masih mengakomodasi kepentingan TNI. Peradilan Militer adalah peradilan untuk orang- orang militer apapun jenis pelanggarannya. Sedangkan menurut DPR, jika TNI melakukan tindak pidana umum harus diadili di peradilan umum. Yang dijadikan dalil oleh DPR adalah Equality Before the Law (EBL). TNI tidak bisa menjelaskan mengenai EBL tersebut. EBL disederhanakan sebagai asas bahwa semua orang adalah sama di depan hukum, dan karenanya tidak boleh ada perlakuan khusus bagi TNI. Equality Before the Law (EBL) adalah merupakan asas. Asas adalah norma hukum yang tidak memiliki daya berlaku berlaku. Berlaku jika dikonkritkan dalam aturan. asas harus di cari di dalam undang-undang Asas adalah pikiran, ide, gagasan, paradigma dibelakang aturan dan pasti berpasangan dengan aturan. Asas berpasangan dengan aturan. Asas sifatnya universal, sedangkan aturan mengikuti ruang dan waktu/teritori. Asas merupakan sebuah prinsip dari aturan. UUD 1945 membedakan antara warga negara dan orang. Setiap warga negara adalah sama keudukannya di dalam hukum. Pasal 27 dan Pasal 10 merupakan kristalisasi dari asas EBL. Merupakan dua sisi yg berbeda. EBL tidak mengarah pada perorangan atau warga negara tetapi pada kualitas. Ketika orang memiliki kualitas tertentu, maka dia harus

diperlakukan sama dengan org lain yang memiliki kualitas yang sama. Militer adalah kualitas, dan harus dipandang sama dengan sesama militer, sedangkan setiap orang adalah menilai orang tanpa memperhatikan kualitas. Dengan demikian, kalau setiap orang memiliki kualitas tertentu, maka setiap orang tadi akan menjadi setiap orang yang memiliki kualitas tertentu. yang mempunyai kualitas yang sama harus diperlakukan sama. Oleh karena itu, anggota TNI tidak dapat diadili di peradilan umum jika melakukan tindak pidana umum, karena tidak merupakan pencerminan dari asas EBL. Yang tidak boleh adalah seorang anggota TNI diperlakukan berbeda dengan anggota TNI lainnya. Itu yg menjadi pertentangan antara pemerintah dgn DPR. Contohnya Presiden. Mendapat perlakuan tertentu, mendapat fasilitas. Tidak perlu equal dengan masyarakat biasa karena kualitas yang berbeda. WNI adalah kelompok manusia yang memiliki hak yang sama di Indonesia. Dia berbeda dengan WNA. Dengan demikian yang harus direform dalam peradilan militer adalah proses dan prosedurnya. Yang dipersoalkan adalah yurisdiksi atau hukum acara. Jika yg dipersoalkan adalah yurisdiksi maka yurisdiksi pengadilannya tidak bisa dirubah. TNI diadili Peradilan Militer adalah memang seharusnya. Hukum acara militernya yang harus direformasi. Proses mengadilinya tetap dipimpin oleh hakim militer dan dominasinya oleh hakim sipil. Bagaimanapun juga, militer akan lebih nyaman jika diadili di Peradilan militer.

Kontruksi Sistem Model Integratif Peradilan Militer.

Proses dan prosedur penyelesaian perkara tindak pidana umum yang dilakukan oleh anggota TNI dalam sistem peradilan militer di Indonesia saat ini ada di bawah yurisdiksi peradilan militer dengan beberapa asas khusus dalam hukum pidana militer serta aparat khusus dalam sistem peradilan militer yang ditentukan oleh undang-undang. Namun dalam hal perkara koneksitas dalam prakteknya sering terjadi pemeriksaan perkara yang di split, yaitu terhadap anggota TNI di bawah peradilan militer sedangkan untuk sipil di bawah peradilan umum. Dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, peradilan militer bersama-sama dengan peradilan lainnya berada di bawah kekuasaan Mahkamah Agung. Organisasi, Administrasi dan Finansial badan peradilan, termasuk Peradilan Militer dibawah Mahkamah Agung.

Pasal 9 angka 2 dan 3 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, bukan saja harus dipertahankan tetapi juga seharusnya dikembangkan. Salah satu cara yang untuk meyakinkan publik bahwa Peradilan Militer, bukan pengadilan khusus atau kamar khusus dalam perkara pidana, adalah dengan menonjolkan hal ini. Mengingat umumnya masyarakat (sipil) juga memahami bahwa terhadap personil militer, begitu juga di Indonesia (Prajurit TNI), terdapat sistem aturan yang mengatur perilaku anggota militer, selain yang umumnya berlaku bagi masyarakat sipil, dan bukan hanya menonjolkan bahwa dengan memegang dan menguasai senjata merupakan dasar pembedaannya dengan masyarakat sipil. Dengan demikian, suatu konsepsi yang absurd apabila dengan bersandarkan pada asas equality before the law, personil militer hendak dipersamakan dengan masyarakat sipil pada umumnya, ketika melakukan tindak pidana, yang lazim dikenal dengan tindak pidana umum. Asas equality before the law memang memandang setiap orang sama dihadapan hukum, bagi mereka yang mempunyai kualitas yang sama pula.

Persoalan bagaimana mengatasi kecurigaan sementara pihak, agar *due process and fair procedure* berlangsung di peradilan militer dalam hal ini, jauh lebih realistis. Tekanannya tetap mempertahankan asas personalitas militer dalam hal ini, hanya saja untuk menjadi kepentingan (masyarakat) sipil, berdasarkan atas keputusan Ketua Mahkamah Agung, pelaksanaan sidang di peradilan militer dilakukan dengan panel campuran antara hakim militer dan sipil, yang didominasi hakim sipil tetapi dipimpin oleh hakim militer. Kepentingan sipil jauh lebih terlindungi, dengan mendasarkan pada suatu asumsi bahwa kalangan militerpun ingin terlihat profesional. Citra TNI yang tercemarkan dengan adanya pelanggaran hukum oleh anggotanya, coba dikembalikan melaksanakan proses hukum terhadap yang bersangkutan. Kepentingan militer tetap terlindungi, mengingat proses ini dilaksanakan di peradilan militer, dengan hakim ketua yang berasal dari sana.

Kelemahan dalam penerapan peradilan militer yang sedang berjalan tidak perlu terjadi apabila setiap komandan memahami dan menguasai dengan benar dalam hal apa dan bagaimana kewenangan mereka di bidang penegakan hukum dapat diterapkan secara benar sesuai dengan ketentuan yang diatur di dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer sehingga tidak terkesan menutup-nutupi dan melindungi bawahannya yang melakukan perbuatan yang melanggar hukum (*impunity*). (Parluhutan : 2006).

4. Penutup

Yurisdiksi peradilan militer terhadap anggota TNI yang melakukan tindak pidana umum menurut hukum pidana militer yang sekarang berlaku menggunakan pendekatan *jurisdiction over the person*, yaitu dengan menitikberatkan kepada subjeknya yaitu anggota militer (TNI). Yurisdiksi peradilan militer bahkan perlu diperluas, ketika negara dalam keadaan perang.

Konstruksi model peradilan militer saat ini tetap ada di bawah yurisdiksi peradilan militer dengan beberapa asas khusus dalam hukum pidana militer serta aparat khusus dalam sistem peradilan militer yang ditentukan oleh undang-undang. Namun dalam hal perkara koneksitas dalam prakteknya sering terjadi pemeriksaan perkara yang di *split*, yaitu terhadap anggota TNI di bawah peradilan militer sedangkan untuk sipil di bawah peradilan umum. Dalam kaitan dengan Sistem Peradilan Pidana Militer dan Asas Pembinaan Komando Militer yang menempatkan tahapan Pra Ajudikasi, Ajudikasi dan Pasca Ajudikasi, yaitu sejak Proses (penyelidikan) penyidikan, penuntutan dan eksekusi, maka unsur militer tetap dipertahankan.

Untuk tataran yurisdiksi formulasi perlu ditetapkan norma substantif tindak pidana apa saja yang termasuk dalam kategori tindak pidana militer, atau tindak pidana yang berhubungan dengan tindak pidana militer.

Konstruksi sistem model integratif dengan memperhatikan subyek pelaku maka diusulkan sebagai bentuk campuran. Para pelaku sebagai Anggota TNI adalah tidak memiliki koneksitas dengan pelaku yang tunduk pada peradilan umum. Memperhatikan obyek perbuatan. Harus diperhatikan adalah titik berat kerugian atas pelanggaran dan akibat dari tindak pidana dalam kaitan dengan komposisi Hakim yang berbentuk campuran tersebut. Dalam hal titik berat kerugian dan akibatnya pada kepentingan umum, maka komposisi Hakim Umum adalah mayoritas, sedangkan dalam hal titik

berat kerugian dan akibatnya pada kepentingan militer, maka komposisi Hakim Militer adalah tetap mayoritas .

5. Daftar Pustaka

- Azhary, (1995). *Negara Hukum Indonesia*. Jakarta: UI, Press.
- Bagir Manan (eds). (1996). *Kedaulatan Rakyat, Hak Asasi Manusia dan Negara Hukum*. Kumpulan Essai Guna Menghormati Prof. Dr. Sri Soemantri Martosoewignyo, SH., Jakarta : Gaya Media Pratama.
- Barda Nawawi Arief (2006). Barda Nawawi Arief, *Menuju Sistem Peradilan Militer yang Sesuai dengan Reformasi Hukum Nasional dan Reformasi Hukum TNI*, Makalah disampaikan pada Workshop Peradilan Militer, Dephan RI-Kerdutaan besar Jerman-FRR Law Office, Hotel Salak Bogor, Maret. 2006
- Barda Nawawi Arief (2009). Barda Nawawi Arief, *Tujuan dan Pedoman Pemidanaan: Perspektif Pembaruan Hukum dan Perbandingan Beberapa Negara*, Semarang : Badan penerbit Universitas Diponegoro.
- Christopher M. Lakin (1996) *Judicial Independence and Democratization: A Theoretical and Conceptual Analysis*, *the American Journal of Comparative Law* 4, Vol. XLIX .
- E. Y Kanter dan Sianturi E. Y. Kanter dan S., R. Sianturi. (1982). *Hukum Pidana Militer*.
- John C. Ries and Owen S. Nibley, *Justice, Juries, and Military Dependents* Author(s): Source: *The Western Political Quarterly*, Vol. 15, No. 3 (Sep., 1962), pp. 438-448 Published by: University of Utah on behalf of the Western Political Science Association Stable URL: <http://www.jstor.org/stable/445034>, diakses tanggal 12/11/2010 18:24.
- Mochtar Koesoematmadja (1995), *Hukum, Masyarakat, dan Pembinaan Hukum Nasional*. Bandung : Alumni.
- Montesquieu (1949). *The Spirit of the Law, Translated by Thomas Nugent*. New York : Hafner Press.
- Parluhutan Sagala. (2006), *Kedudukan Peradilan Militer dalam Sistem Hukum di Indonesia, Suatu Kajian dalam Penyelenggaraan kekuasaan Negara Berdasarkan UUD 1945*, *Jurnal Hukum Militer*, Jakarta, Pusat Studi Hukum Militer STHM.
- Robert Barros, (2003). *Dictatorship and the Rule of Law: Rules and Military Power in Pinochet's Chile*. Cambridge: University Press.
- Soegiri, *30 Tahun Perkembangan Peradilan Militer di Negara Republik Indonesia*.
- Suryono Soekanto (1982) *Kesadaran dan Kepatuhan Hukum*. Jakarta : C.V. Radjawali.